

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial.

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam melaksanakan tugas kepala dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis ( Renstra ) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
- b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan dan pelayanan bidang sosial.
- c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang sosial.
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasisosal dan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

- f. Pembinaan, pengawasan dan pengembalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas.
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan Dinas Sosial disusun adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan DPA dan DPPA Tahun Anggaran 2021, sehingga diharapkan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja.

Laporan keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Dinas Sosial sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan Keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

### **1.2.1. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2020, Dinas Sosial berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disisi lain Penyusunan dan pelaksanaan DPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara menetralsir kembali (trace back) pos-pos laporan keuangan.

### **1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2020 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah dirubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua tentang Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
  - 1.1 Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial;
  - 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
  - 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
  - 1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
- II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
  - 2.1 Ekonomi Makro;
  - 2.2 Kebijakan Keuangan;
  - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
  - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan;
  - 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang  
Telah ditetapkan
- IV. Kebijakan Akuntansi
  - 4.1 Efisiensi Pelaporan Keuangan Daerah;
  - 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
  - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang  
Ada dalam Standa Akuntansi Pemerintah.

V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1 Penjelasan masing-masing Pos Pelaporan sebagai berikut :

1. LRA (Laporan Realisasi Anggaran)
2. Neraca
3. LO (Laporan Operasional)
4. LPE (Laporan Perubahan Ekuitas)

5.2 Belanja

VI. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan

VII. Penutup

## BAB II

### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN

#### TARGET KINERJA APBD

##### 2.1 Ekonomi Makro

Sesuai dengan tugas pokok dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Sosial, di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan mampu menciptakan sistem yang tertata dengan baik untuk itu langkah-langkah yang perlu diambil adalah :

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pembinaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani dan diberdayakan;
- Meningkatkan Sumber Daya Manusia di bidang Sosial
- Melakukan pemberdayaan, pembinaan dan pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Disamping tugas sebagaimana dijelaskan diatas pada prinsipnya Dinas Sosial melaksanakan Program dan Kegiatan berdasarkan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota, serta melaksanakan kegiatan dari Pusat yang mencakup lingkungan kerja Dinas Sosial.

##### 2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Sosial dalam mengelola DPA dan DPPA Tahun Anggaran 2021 meliputi hal berikut :

###### 2.2.1. Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan dibidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan.

Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran;
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat;
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja

### **2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan / dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA Dinas Sosial disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja tahun 2021, Dinas Sosial menetapkan 6 program yang didukung oleh 14 Kegiatan dan 53 Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
2. Program Pemberdayaan Sosial ;
3. Program Rehabilitasi Sosial;
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Program Penanganan Bencana;
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;

Ke Enam (6) Program tersebut pada umumnya telah mencapai realisasi kinerja secara fisik yang berkisar antara 95,22% s/d 100 %.



## BAB III

## IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

## 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

## 3.1.1. Belanja

Total realisasi belanja Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.7.831.261.329,00. Jumlah tersebut mencapai 95,22% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 8.224.805.240,00 rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
Belanja Pegawai	2.927.338.206,00	2.861.167.060,00	97.74
Belanja Barang dan Jasa	2.627.967.034,00	2.441.873.256,00	92.92
Belanja Bantuan Sosial	2.518.900.000,00	2.389.235.963,00	94.85
Belanja Modal	150.600.000,00	138.985.050,00	92.29
Jumlah	8.224.805.240,00	7.831.261.329,00	95.22

Pada belanja pegawai dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.927.338.206,00 Rerealisasi sebesar Rp.2.861.167.060,00 Atau sebesar 97.74%. Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp. 66.171.146,00 disebabkan karena perbedaan jumlah pegawai pada awal penyusunan anggaran 2021 dengan tahun anggaran berjalan.

Pada belanja barang dan jasa dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 2.627.967.034,00 Terealisasi sebesar Rp.2.441.873.256,00 Atau sebesar 92.92%.terdapat perbedaan anggaran dan realisasi Rp. 186.093.778.00. Pada belanja Bantuan Sosial dari yang di anggarkan

sebesar Rp. 2.518.900.000,00 Terealisasi sebesar Rp. 2.389.235.963,00 atau sebesar 94.85%. Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.192.664.037,00, hal ini disebabkan adanya sisa anggaran yang tidak terealisasi.

Sedangkan untuk belanja modal anggaran 2021 yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 150.600.000,00. terealisasi sebesar Rp. 138.985.050,00 atau sebesar 92.29%. Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp. 11.914.950,00,-

### **3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan**

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan berkaitan dengan proses pencairan dana APBD karena ada pos belanja yang harus dirubah dalam DPA. Perubahan sesuai dengan dana yang dialokasikan untuk Dinas Sosial.

Pada Dinas Sosial Kab. Lima Puluh Kota terdapat 14 Kegiatan dan 53 Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2021. Dari kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan dan Undang-undang yang berlaku.

### **3.3 Belanja Kurang 75 %**

1. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Liannya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Rendahnya Realisasi Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Liannya pada Dinas Sosial (68,97%) di sebabkan karena tidak banyaknya peralatan dan mesin yang diperbaiki.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Program Penanganan Bencana

Rendahnya Realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Makanan pada Dinas Sosial (62,43%) di sebabkan karena adanya anggaran yang merupakan dana cadangan untuk kejadian bencana luar biasa seperti banjir di luar tanggap darurat sedangkan bencana luar biasa tersebut tidak terjadi sampai akhir Desember 2021.

3. Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Program Penanganan Bencana

Rendahnya Realisasi Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan pada Dinas Sosial (00.00%) disebabkan karena tidak adanya penanganan mayat terlantar dan penanganan orang terlantar dalam perjalanan selama tahun 2021.

4. Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Program Penanganan Bencana

Rendahnya Realisasi Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial pada Dinas Sosial (29,02%) disebabkan karena tidak adanya Kejadian Bencana Luar Biasa maka penggantian transportasi tagana tidak banyak terealisasi.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran, pelaporan atas: Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian Laporan Keuangan. Mengingat sudah ditetapkan Peraturan Kepala Daerah No. 30 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, ditetapkan maka penyusunan laporan keuangan tahun 2021, mengacu kepada instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

#### **4.1. Entitas Akuntansi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Pengelolaan Keuangan OPD untuk Tahun Anggaran 2021 telah diserahkan pada masing-masing OPD. Sesuai dengan fungsi tersebut Dinas Sosial Lima Puluh Kota sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai entitas akuntansi berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan Dinas Sosial Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Badan Keuangan.

#### **4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan – LRA, belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan-LRA meliputi semua penerimaan di Kas Daerah yang menambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan *Laporan Keuangan Tahun 2021*

membukukan penerimaan bruto. Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang Mengurangi Ekuitas dalam Periode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

Penyajian Aset, kewajiban dan ekuitas pada Neraca berdasarkan basis akrual. Aset merupakan sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumberdaya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumberdaya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang. Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian dan kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis akrual juga digunakan dalam penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

#### **4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

#### 4.3.1. Pengukuran / Penilaian Aset

a. Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya

b. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal / nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

c. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
- Nilai Wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

d. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian / pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar / harga taksiran pada saat perolehan.

e. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar / taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk

biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan asset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

f. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas peralatan dan mesin yang berasal dari pembelanjaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

g. Aset Lainnya

Merupakan asset lainnya yang dikuasai oleh OPD.

**4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah**

**1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Negara / Daerah yang menambah Saldo Anggaran lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.

- Diterima direkening Kas Umum Daerah atau
- Diterima oleh OPD atau

- Diterima entitas lain diluar Pemerintahan Daerah atas nama BUD

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah di kompensasikan dengan pengeluaran)

## **2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali Pendapatan-LO diakui pada saat :

- Timbulnya hak atas pendapatan, criteria ini dikenal juga dengan earned, atau
- Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized)

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan pendaptan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

## **3. Kebijakan Akuntansi Belanja**

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD. Pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengakuan Anggaran setelah di verifikasi oleh PPK belanja diukur



berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas Umum Daerah atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

#### **4. Kebijakan Akuntansi Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat :

- Timbulnya kewajiban saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah.
- Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlalu waktu.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

## BAB V

## PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

## A. Laporan Realisasi Anggaran Belanja

No	Perkiraan	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
	<b>Belanja Pegawai</b>	2.861.167.060,00	2.668.460.422,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja pegawai dalam tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2020. Jumlah realisasi belanja pegawai tersebut terinci atas :

No	Perkiraan	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
	Gaji dan Tunjangan	2.012.052.736,00	2.004.816.453,00
	Tambahan Penghasilan PNS	648.014.324,00	633.549.969,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan	201.100.000,00	00,00
	Objektif Lainnya ASN		
	Biaya Lembur	00,00	30.094.000,00
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>2.861.167.060,00</b>	<b>2.668.460.422,00</b>

**Jumlah dari Realisasi Belanja tidak langsung Pegawai mencapai 97.74%**

PERKIRAAN	REALISASI 2021 (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)
<b>A. Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.441.873.256,00</b>	<b>1.817.195.524,00</b>
- Belanja Bahan Habis Pakaian	345.794.264,00	151.499.718,00
- Belanja Bahan /Material	00,00	10.868.000,00
- Belanja Jasa Kantor	1.263.496.951,00	835.555.443,00

*DINAS SOSIAL*

- Belanja Sewa	18.700.000,00	00,00
Peralatan dan Mesin		
- Belanja Sewa	6.000.000,00	00,00
Gedung dan		
Bangunan		
- Belanja	199.122.500,00	00,00
Kursus/Pelatihan,		
Sosialisasi,		
Bimbingan Teknis		
serta Pendidikan dan		
Pelatihan		
- Belanja Perawatan	00,00	96.992.914,00
Kendaraan Bermotor		
- Belanja Cetak Dan	00,00	34.033.400,00
Penggandaan		
- Belanja Sewa	00,00	500.000,00
Rumah/ Gedung/		
Gudang/Parkir		
- Belanja Makan Dan	00,00	67.130.000,00
Minum		
- Belanja Perjalanan	570.931.600,00	411.686.049,00
Dinas		
- Belanja Kursus,	00,00	10.380.000,00
Pelatihan,		
Sosialisasi Dan		
Bimtek PNS		
- Belanja	261.650.441,00	12.000.000,00

*DINAS SOSIAL*

Pemeliharaan		
- Honorarium PNS	00,00	152.600.000,00
- Honorarium Non PNS	00,00	33.950.000,00
<b>Sub Jumlah</b>	<b>2.441.873.060,00</b>	<b>1.817.195.524,00</b>

**Jumlah dari Realisasi Belanja Barang dan Jasa Mencapai 92.92%**

<b>PERKIRAAN</b>	<b>REALISASI 2021 (Rp)</b>	<b>REALISASI 2020 (Rp)</b>
<b>B. Belanja Sosial</b>	<b>2.389.235.963,00</b>	<b>2.146.517.355,00</b>
Belanja bantuan sosial kepada Individu	1.967.999.113,00	00,00
Belanja bantuan sosial kepada Keluarga	401.296.600,00	00,00
Belanja bantuan sosial kepada masyarakat	19.940.250,00	2.146.517.355,00
<b>Sub Jumlah</b>	<b>2.389.235.963,00</b>	<b>2.146.517.355,00</b>

**Jumlah dari Realisasi Belanja Bantuan Sosial mencapai 94.85%**

<b>D. Belanja Modal</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>Realisasi 2020</b>
- Belanja Modal Pengadaan Alat- Ala Angkutan Darat Bermotor	49.022.550,00	0,00
- Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	00,00	6.100.000,00
- Belanja Modal Pengadaan Alat RumahTangga	29.500.000,00	0,00
- Belanja Modal Pengadaan Komputer	20.000.000,00	14.500.000,00

- Belanja Modal Pengadaan Alat- Alat Komunikasi	0,00	0,00
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.462.500,00	0,00
<b>Sub Jumlah</b>	<b>138.985.050,00</b>	<b>20.600.000,00</b>
<b>Jumlah</b>	<b>7.831.261.329,00</b>	<b>6.652.773.301,00</b>

Jumlah Realisasi Belanja Modal mencapai 92.29 % dari yang Dianggarkan.

➤ **NERACA**

No	Perkiraan	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<b>A. ASET</b>			
<b>I. ASET LANCAR</b>			
<b>1. Kas di Bendahara Pengeluaran</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Belum disetor ke Kas Daerah		0,00	0,00
<b>2. Persediaan</b>		<b>2.244.100,00</b>	<b>1.100.000,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 terdiri dari :

1. Persediaan ATK	2.244.100,00	1.100.000,00
-------------------	--------------	--------------

Persediaan Rp. 1.100.000,00 merupakan persediaan Alat Tulis Kantor (ATK), (Daftar pesediaan terlampir).

**II. ASET TETAP**

<b>1. Tanah</b>	<b>262.494.000,00</b>	<b>262.494.000,00</b>
-----------------	-----------------------	-----------------------

Jumlah Aset Tetap Tanah Rp. 262.494.000,00 tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Dinas Sosial Lima Puluh Kota per 31 Desember 2021 dan tidak terdapat penambahan nilai aset pada tahun 2021.

**2. Peralatan dan Mesin 2.194.039.760,00 2.095.517.210,00**

Tahun 2021 Peralatan dan Mesin sebanyak Rp. 2.194.039.760,00 dan pada tahun 2020 Peralatan dan Mesin sebanyak Rp. 2.095.517.210,00 terdapat penambahan nilai asset Peralatan dan Mesin Tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp. 98.522.550,00 dengan rincian :

Mutasi Penambahan :

1. Belanja Modal Tahun 2021 Rp. 98.522.550,00

1. Rincian Penambahan Belanja Modal Tahun 2021

NO	PERALATAN BELANJA MODAL	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1.	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	49.022.550,00	Peralatan dan Mesin
2.	Pengadaan Alat Rumah Tangga	29.500.000,00	Peralatan dan Mesin
3.	Pengadaan Komputer	20.000.000,00	Peralatan dan Mesin
	<b>Jumlah</b>	<b>98.522.550,00</b>	

Total Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 98.522.550,00 terdapat penambahan nilai asset belanja modal pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.

**3. Gedung dan Bangunan 1.360.428.527,00 1.256.761.959,00**

Jumlah Aset Tetap Gedung dan Bangunan Rp. 1.360.428.527,00 merupakan nilai gedung dan bangunan yang dimiliki dan dikuasai oleh Dinas Sosial Lima Puluh Kota pada Per 31 Desember 2021, Nilai aset Gedung dan Bangunan Tahun 2020 sebesar Rp. 1.256.761.959,00. terdapat penambahan nilai gedung dan bangunan pada Per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 103.666.568,00

Mutasi Penambahan :

NO	PERALATAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.462.500,00	Gedung dan Bangunan (Monumen Makam Pahlawan)
2.	Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	63.204.068,00	Rehab Gedung Kantor
	<b>Jumlah</b>	<b>103.666.568,00</b>	

**4. Jalan, Irigasi dan Jaringan      22.000.000,00      22.000.000,00**

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2021 Rp. 22.000.000,00, Per 31 Desember 2020 Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tetap, tidak terdapat penambahan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan.

**5. Aset Tetap Lainnya      16.991.000,00      16.991.000,00**

Aset Tetap Lainnya merupakan reklas sebesar Rp. 16.991.000,00 pada tahun 2015 yang berasal dari belanja modal berupa peralatan dan mesin pada Dinas Sosial. Menjadi Aset Tetap Lainnya senilai Rp. 16.991.000,00 berupa 1 Unit Keyboard dan 1 Unit Mixer yang menjadi Aset Tetap Lainnya Tahun 2021.

Tahun 2021

Tahun 2020

**6. Akumulasi Penyusutan Peralatan**

**dan Mesin (1.807.582.293,00) (1.807.582.293,00)**

Jumlah tersebut merupakan Nilai Penyusutan Peralatan dan Mesin yang ada pada Dinas Sosial posisi 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Nilai Peralatan dan Mesin	Rp. 1.940.617.109,00
Kendaraan Roda 4	Rp. 596.978.571,43
Kendaraan Roda 2	Rp. 166.589.037,00
Alat Angkut Tak Bermotor	Rp. 33.388.500,00
Alat Kantor dan RT	Rp. 970.754.500,00
Alat Bengkel dan alat Ukur	Rp. 2.000.000,00
Alat Studio	Rp. 170.506.500,00
Alat Kedokteran	Rp. 400.000,00
Jumlah Penyusutan Peralatan dan mesin	Rp. 1.940.617109,00

**7. Akumulasi Penyusutan Gedung**

**dan Bangunan (Rp. 361.734.117,83) ( Rp. 184.852.926,05)**

Jumlah tersebut merupakan Nilai Penyusutan Gedung dan Bangunan yang ada pada Dinas Sosial posisi 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Nilai Gedung dan Bangunan	Rp. 1.360.428.527,00
Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp. 361.734.117,83

**8. Akumulasi Penyusutan Jalan,**

**Irigasi dan Jaringan (Rp. 8.800.000,00) (Rp. 7.700.000,00)**

Jumlah tersebut merupakan Nilai Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang ada pada Dinas Sosial posisi 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :



Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 22.000.000,00
Penyusutan Alat Komunikasi Radio	
UHF dan Lain-lain	Rp. 4.800.000,00
Software Cont Off-Line Computer	Rp. 4.000.000,00
Jumlah Penyusutan JIJ	Rp. 8.800.000,00

**B. KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA**

No	Perkiraan	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
<b>1.</b>	<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>		
1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2.	Hutang Jangka Pendek	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>1.547.046.160.17</b>	<b>1.654.728.949.95</b>

Jumlah tersebut merupakan selisih antara Jumlah Aset dan Jumlah Kewajiban oleh Dinas Sosial pada posisi Per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.547.046.160.17 dan 31 Desember 2020 Rp. 1.654.728.949.95

**3. Laporan operasional (LO)**

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam tahun anggaran 2021 dan 2020 jumlah beban tersebut terinci sebagai berikut

PERKIRAAN	REALISASI 2021 (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)
<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>7.380.116.171.22</b>	<b>6.598.730.493.56</b>
<b>BEBAN PEGAWAI-LO</b>	<b>2.861.167.060,00</b>	<b>2.668.460.422,00</b>
<b>BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN-LO</b>	<b>2.012.052.736,00</b>	<b>2.004.816.453,00</b>
Gaji Pokok PNS/ Uang representasi-LO	1.581.989.260,00	1.340.211.900,00
Tunjangan Keluarga-LO	127.168.128,00	130.899.329,00

*DINAS SOSIAL*

Tunjangan Jabtan-LO	156.975.000,00	139.140.000,00
Tunjangan Fungsional-LO	4.620.000,00	3.960.000,00
Tunjangan Fungsional Umum-LO	45.645.000,00	27.265.000,00
Tunjangan Beras-LO	80.024.100,00	72.782.100,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus-LO	2.714.018,00	2.519.608,00
Iuran Jaminan Kecelakaan dan Kematian	,00	12.692.949,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.223.864,00	00,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	9.671.664,00	00,00
Beban Pembulatan Gaji	21.702,00	00,00
Gaji Ketiga Belas	140.140.271,00	140.140.271,00
Tunjangan Hari Raya	135.205.296,00	135.205.296,00
<b>BEBAN TAMBAHAN</b>	<b>648.014.324,00</b>	<b>633.549.969,00</b>
<b>PENGHASILAN PNS – LO</b>		
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja-LO	648.014.324,00	633.549.696,00
<b>BEBAN TAMBAHAN</b>	<b>201.100.000,00</b>	<b>00,00</b>
<b>PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA ASN</b>		
Beban Honorarium	201.100.000,00	00,00
UANG LEMBUR – LO	00,00	30.094.000,00
Uang Lembur PNS-LO	0,00	0,00
Beban Uang Lembur Non PNS-LO	00,00	30.094.000,00
<b>BEBAN PERSEDIAAN</b>	<b>344.650.164,00</b>	<b>166.059.218,00</b>
<b>BEBAN BAHAN PAKAI HABIS</b>	<b>344.650.164,00</b>	<b>155.191.218,00</b>
Beban alat tulis kantor-LO	111.202.000,00	48.684.500,00

*DINAS SOSIAL*

Beban alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering, kabel listrik)-LO	4.497.000,00	4.292.000,00
Beban perangko, materai dan benda pos lainnya-LO	7.300.000,00	4.985.000,00
Beban Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan cetak	105.055.200,00	00,00
Beban Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan Dinas	1.475.000,00	00,00
Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih-LO	00,00	5.617.000,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas-LO	22.130.964,00	77.882.718,00
Beban Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat elektronik)-LO	00,00	2.200.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor –Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.798.500,00	00,00
Beban Belanja alat tulis / seminar kit peserta-LO	00,00	1.950.000,00
Beban Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara-LO	00,00	9.580.000,00
Beban Makan dan Minum Rapat	60.629.000,00	00,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	24.392.500,00	00,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.170.000,00	00,00

<b>BEBAN</b>	<b>PERSEDIAAN</b>	<b>10.868.000,00</b>	<b>10.868.000,00</b>
<b>BAHAN/MATERIAL- LO</b>			
Beban Persediaan Makanan Pokok- LO		00,00	10.868.000,00
<b>BEBAN JASA</b>		<b>1.263.496.951,00</b>	<b>1.232.141.757,00</b>
<b>BEBAN JASA KANTOR</b>		<b>1.023.849.525,00</b>	<b>59.885.443, 00</b>
Beban Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksanaan Kegiatan		114.210.000,00	00,00
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan		3.000.000,00	00,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial		426.257.500,00	00,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi		45.950.000,00	00,00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer		252.000.000,00	00,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum		18.000.000,00	00,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan		18.000.000,00	00,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan		54.000.000,00	00,00
Beban Jasa Tenaga Supir		18.000.000,00	00,00
Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik		1.375.000,00	00,00
Beban jasa telepon-LO		1.104.772,00	2.215.230,00
Beban jasa air-LO		948.360,00	1.060.000,00
Beban jasa listrik-LO		17.541.643,00	17.786.978,00

*DINAS SOSIAL*

Beban jasa surat kabar/majalah-LO	4.740.000,00	5.940.000,00
Bebanjasa kawat/faksimili/internet- LO	11.605.250,00	13.973.195,00
Beban jasa paket/pengiriman –LO	203.000,00	00,00
Beban Lembur	36.914.000,00	00,00
Beban jasa Pengganti Transportasi- LO	00,00	17.910.000,00
Beban Belanja Penguburan dan Pemulangan Klien-LO	00,00	1.000.000,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	15.824.926,00	00,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	13.538.026,00	00,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.016.400,00	00,00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.270.500,00	00,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	18.700.000,00	00,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.000.000,00	00,00
Beban Sewa Alat Peraga Pelatihan	12.700.000,00	00,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	6.000.000,00	00,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.000.000,00	00,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	199.122.500,00	00,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	51.680.000,00	00,00

*DINAS SOSIAL*

Beban Sosialisasi	40.757.500,00	00,00
Beban Bimbingan Teknis	106.685.000,00	00,00
<b>BEBAN PERAWATAN</b>	<b>00,00</b>	<b>96.992.914,00</b>
<b>KENDARAAN BERMOTOR</b>		
Beban jasa Jasa Service-LO	00,00	7.239.500,00
Beban Belanja Penggantian Suku Cadang-LO	00,00	30.213.000,00
Beban Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas-LO	00,00	50.504.714,00
Beban Belanja Pajak Kendaraan Bermotor-LO	00,00	9.035.700,00
<b>BEBAN CETAK DAN PENGGANDAAN</b>	<b>00,00</b>	<b>34.033.400,00</b>
Beban Belanja cetak-LO	00,00	12.033.000,00
Beban Belanja Penggandaan-LO	00,00	20.400.400,00
Beban Jilid/Cetak Non Cover-LO	00,00	1.600.000,00
<b>BEBAN SEWA RUMAH /GEDUNG/GUDANG/PARKIR</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
Beban Belanja sewa gedung/kantor/tempat-LO	500.000,00	500.000,00
<b>BEBAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>00,00</b>	<b>67.130.000,00</b>
Belanja makanan dan minuman rapat-LO	00,00	41.020.000,00
Beban Belanja makanan dan minuman tamu-LO	00,00	16.732.500,00
Beban Belanja makanan dan minuman peserta/Pelatihan-LO	00,00	9.377.500,00

*DINAS SOSIAL*

<b>HONORARIUM NON PNS</b>	<b>00,00</b>	<b>810.620.000,00</b>
Beban jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik / Mandor-LO	00,00	27.470.000,00
Beban Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap-LO	00,00	27.950.000,00
Beban Honorarium MC / Pembawa Acara-LO	00,00	50.000,00
Beban Honorarium Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an-LO	00,00	50.000,00
Beban Honorarium Penceramah Agama / Konselor-LO	00,00	450.000,00
Beban Honorarium Juri/Penilai/Pembina-LO	00,00	2.400.000,00
Beban Jasa Kebersihan Kantor-LO	00,00	400.000,00
Beban jasa Pegawai Harian Lepas- LO	00,00	751.850.000,00
<b>HONORARIUM PNS</b>	<b>00,00</b>	<b>162.980.000,00</b>
Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa-LO	00,00	6.600.000,00
Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran-LO	00,00	25.800.000,00
Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK- LO	00,00	15.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK-LO	00,00	83.300.000,00

*DINAS SOSIAL*

Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu-LO	00,00	21.900.000,00
Beban Belanja bimbingan teknis-LO	00,00	10.380.000,00
<b>BEBAN PEMELIHARAAN</b>	<b>261.650.441,00</b>	<b>12.000.000,00</b>
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	35.098.370,00	00,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	119.990.590,00	00,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	34.542.413,00	00,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin	350.000,00	00,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit Jaringan	8.145.000,00	00,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	320.000,00	00,00
Beban Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor-LO	00,00	12.000.000,00
Beban Pemeliharaan Bangunan GedungTempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	63.204.068,00	00,00



*DINAS SOSIAL*

<b>BEBAN PERJALANAN DINAS</b>	<b>570.931.600,00</b>	<b>411.686.049,00</b>
Beban Belanja perjalanan dinas dalam daerah-LO	277.828.000,00	153.905.000,00
Beban Belanja perjalanan dinas luar daerah-LO	293.103.600,00	257.781.049,00
<b>BEBAN BANTUAN SOSIAL</b>	<b>2.389.235.963,00</b>	<b>2.146.517.355,00</b>
<b>BEBAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN</b>	<b>2.389.235.963,00</b>	<b>2.146.517.355,00</b>
Beban Bantuan Sosial Barang yang diserahkan kepada Individu	1.967.999.113,00	00,00
Beban Bantuan Sosial Barang yang diserahkan kepada Keluarga	401.296.600,00	00,00
Beban Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan Kepada Masyarakat-LO	19.940.250,00	2.146.517.355,00
<b>BEBAN LAIN-LAIN</b>	<b>00,00</b>	<b>454.000,00</b>
Mutasi ke Aset Ekstracomp	0,00	454.000,00
<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>311.016.007.78</b>	<b>38.588.307.44</b>
<b>JUMLAH BEBAN –LO</b>	<b>7.380.116.171.22</b>	<b>6.598.730.493.56</b>

**4.Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Laporan perubahan ekuitas dapat diuraikan sebagai berikut:

	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
<b>Ekuitas Awal</b>	<b>Rp. 1.654.728.949,95</b>	<b>Rp. 1.765.188.492,51</b>

Ekuitas awal merupakan nilai kekayaan bersih milik Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.654.728.949,95 yang terdiri dari:

1. Jumlah Aset Lancar	:	1.100.000,00	5.791.500,00
2. Jumlah Aset Tetap	:	1.653.628.949.95	1.759.396.992,51
3. Jumlah Aset Lainnya	:	0,00	0,00
4. Jumlah Kewajiban	:	0,00	0,00
<b>5. Jumlah Ekuitas</b>	<b>:</b>	<b>1.645.728.949,95</b>	<b>1.765.188.492,51</b>

	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>
<b>Surplus/Deficit-LO</b>	<b>Rp. (7.938.944.118,78)</b>	<b>Rp. (6.554.036.843,56)</b>

Surplus/Deficit-LO merupakan selisih antaran pendapatan-LO dengan Beban-LO Per 31 Desember 2021 sebesar Rp. (7.938.944.118,78) dan per 31 Desember 2020 Rp.(6.554.036.843,56)

<b>R/K PPKD</b>	<b>Rp. 7.831.261.329,00</b>	<b>Rp.6.652.773.301,00</b>
-----------------	-----------------------------	----------------------------

R/K PPKD merupakan belanja defisit ditambah dengan kas pada bendahara pengeluaran dan dikurangi dengan Jumlah PFK per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 7.831.261.329,00 dan per 31 Desember 2020 Rp. 6.652.773.301,00

**Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/****Kesalahan Menedasar**

- Jumlah Mutasi Tambah Aset Tetap	Rp.	00,00
- Jumlah Kurang Aset Tetap Lainnya	Rp.	00,00

**Ekuitas Akhir**                      **Rp. 1.547.046.160,17**      **Rp. 1.654.728.949,95**

Ekuitas akhir merupakan kekayaan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.547.046.160,17 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.654.728.949,95 yang terdiri dari :

1. Jumlah Aset Lancar	:	2.244.100,00	1.100.000,00
2. Jumlah Aset Tetap	:	1.544.802.060,17	1.653.628.949,95
3. Jumlah Aset Lainnya	:	0,00	0,00
4. Jumlah Kewajiban	:	0,00	0,00
<b>5. Jumlah Ekuitas</b>	<b>:</b>	<b>1.547.046.160,17</b>	<b>1.654.728.949,95</b>

## BAB VI

### PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

#### A. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Sosial kabupaten Lima Puluh Kota berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh kota melalui Sekretaris Daerah.

#### B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana ditetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

- Kepala Dinas
- Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari;
  - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
  - b. Seksi Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar; dan
  - c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
- Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari;
  - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
  - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan

- c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari :
  - a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
  - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan; dan
  - c. Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
- Unit Pelaksanaan Teknis; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

### **C. Aspek Strategis Dinas Sosial Lima Puluh Kota**

1. Peran Dinas Sosial Lima Puluh Kota sebagai pelaksana Teknis Sosial di daerah. Sesuai Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten. Dinas Sosial juga melaksanakan tugas dari pemerintahan Provinsi maupun Pusat, pada dasarnya adalah melaksanakan Pelayanan dan Pembinaan terhadap PMKS dan PSKS. Pelaksanaan Sosial Lima Puluh Kota pada hakekatnya bertujuan untuk melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan tujuan Dekonsentrasi di Bidang Kesejahteraan Sosial, Bimbingan dan Bantuan Sosial. Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas bahwa peran Dinas Sosial Lima Puluh Kota sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Kesejahteraan Sosial, Bimbingan dan Bantuan Sosial mempunyai

cakupan yang luas untuk menjamin terwujudnya pelayanan terhadap PMKS dan PSK.

4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial Lima Puluh Kota Komposisi keadaan Desember 2021 sebanyak 33 orang, 1 orang PTT dan 27 orang THL.

#### **D. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Kegiatan**

Adanya pengurangan/Recofusing Anggaran karena Pandemi Covid-19, maka hal ini berimbas pada pengurangan/ pengurangan dana pada setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, hal ini menyebabkan sulitnya mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan pada awal tahun anggaran.

## BAB VII

### PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 maka masing-masing OPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing.

Untuk pertanggung jawaban atas Pengelolaan keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari :Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sebagai salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Sosial Lima Puluh Kota diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Realisasi Pengguna Anggaran sebagai berikut:

Total realisasi belanja Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 7.831.261.329,00. Jumlah tersebut mencapai 95.22% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesarRp. 8.224.805.240,00. Dengan rincian sebagai berikut :

<b>Nama Belanja</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<b>Belanja Operasi</b>			
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>2.927.338.206,00</b>	<b>2.861.167.060,00</b>	<b>97.74</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.627.967.034,00</b>	<b>2.441.873.256,00</b>	<b>92.92</b>
<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>2.518.900.000,00</b>	<b>2.389.235.963,00</b>	<b>94.85</b>
<b>Belanja Modal</b>	<b>150.600.000,00</b>	<b>138.985.050,00</b>	<b>92.29</b>

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.000.000,00	98.522.550,00	89.57
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.600.000,00	40.462.500,00	99.66
<b>Jumlah</b>	<b>8.224.805.240,00</b>	<b>7.831.261.329,00</b>	<b>95.22</b>

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target indicator kerja yang direncanakan. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan karena berkaitan dengan proses pencairan dana APBD, dan perubahan dana dalam APBD Perubahan.